



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUTRA QHOIRUN ADMAJA BIN PAIDI;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Slipi Rt. 10 Rw.04 Ds, Ketapanrame
Kec. Trawas Kabupaten Mojerto atau
Dusun Karangkepuh Ds. Karangjati
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA QHOIRUN ADMAJA BIN PAIDI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 480 ke- 1e KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PUTRA QHOIRUN ADMAJA BIN PAIDI dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna putih metalik Nopol : N.1425-WI Noka : MHYKZE81SHJ328478 Nosin : K14BT1268834 a.n Kasian;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lukman.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUTRA QHOIRUN ADMAJA BIN PAIDI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Garasi Mobil DWS yang beralamat di Ds.Jogonalan Kec.Pandaan Kab. Pasuruan, dan berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. SIGIT (DPO) dengan memberitahukan bahwa Sdr. SIGIT mempunyai 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna putih Metalik dengan Nopol : N-1425-WI Noka :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYKZE81SHJ328478 Nosin : KI4BT1268834 an. KASIAN yang digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. SIGIT lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 10.WIB saksi MUHAMAD RAFLI selaku anak buah dari Sdr. SIGIT mengantarkan Mobil tersebut ke tempat Garasi Mobil DWS I Ds.Jogonalan Kec.Pandaan Kab. Pasuruan milik Terdakwa, dan disaat itu juga Terdakwa memberikan kwitansi pinjam uang dengan jaminan mobil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Rafli dan kwitansi tersebut ditandatangani, sedangkan uangnya oleh Terdakwa ditransfer melalui M-Banking Bank BCA atas nama Putra Qhoirun Admaja Bin Paidi ke Sdr. Sigit dan kemudian saksi Muhammad Rafli diantar pulang. Bahwa Terdakwa Putra Qhoirun Admaja Bin Paid sebenarnya telah mengetahui sebelumnya bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna putih Metalik dengan Nopol : N-1425-WI Noka : MHYKZE81SHJ328478 Nosin : KI4BT1268834 an. KASIAN tersebut adalah barang hasil dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Sigit disaat Terdakwa diberi STNK, kunci dan Kendaraan mobil tersebut. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna putih Metalik dengan Nopol : N-1425-WI Noka : MHYKZE81SHJ328478 Nosin : KI4BT1268834 an. Kasian dari Sdr. Sigit melalui perantara saksi Muhamad Rafli karena nantinya akan Terdakwa pergunakan sebagai Mobil Rental di tempat kerjanya yaitu di Garasi Mobil DWS di Ds.Jogolan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan **kebertan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **M. LUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB Sigit menelpon saksi untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih kepada saksi;
 - Bahwa mobil tersebut dipinjam untuk melakukan demonstrasi di Surabaya selama 5 (lima) hari dan saksi menyetujuinya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Soni Irawan berangkat membawa mobil yang akan dipinjam tersebut ke rumah Sigit yang beralamat di Perum Pesona Candi II kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi langsung menemui Sigit di rumahnya tersebut dan langsung menyerahkan mobil beserta kunci kontak dan STNK kepada Sigit;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Soni Irawan mendatangi rumah Sigit untuk meminta kembali mobil saksi ditemui oleh saksi Mukhammad Rafli selaku anak buah dari Sigit dan saksi Mukhammad Rafli mengatakan bahwa Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih digadaikan oleh Sigit kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih metalik milik saksi yang digadaikan oleh Sigit kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bersedia memberikan unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik kepada saksi asalkan saksi mau menebus mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai uang untuk menebus Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik tersebut dari Terdakwa dan sebenarnya hal tersebut bukan tanggung jawab saksi melainkan tanggung jawab dari Sigit;
- Bahwa Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mersas dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan mobil tersebut masih dalam proses pencicilan di Pihak Leasing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SONI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB Sigit meminjam 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih kepada saksi M. Lukman kemudian saksi dan saksi M. Lukman mengantar mobil tersebut ke rumah Sigit yang beralamat di Perum Pesona Candi II kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat saksi M. Lukman mendatangi rumah Sigit untuk meminta kembali mobilnya, keluarga Sigit mengatakan bahwa keluarganya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tau di mana keberadaan Sigit dan juga tidak tau kalau Sigit mempunyai masalah terkait Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik dengan saksi M. Lukman;

- Bahwa saksi dan saksi M. Lukman kembali datang ke rumah Sigit sekitar pukul 23.00 WIB di temui oleh saksi Mukhammad Rafli selaku anak buah dari Sigit dan saat itu saksi Mukhammad Rafli mengatakan bahwa Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih digadaikan oleh Sigit kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menemui Terdakwa dalam rangka mediasi terkait Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi dan saksi M. Lukman bahwa Terdakwa bersedia memberikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik kepada saksi M. Lukman asalkan saksi M. Lukman mau menebus mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi M. Lukman tidak mempunyai uang untuk menebus Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik tersebut dari Terdakwa dan sebenarnya hal tersebut bukan tanggung jawab saksi melainkan tanggung jawab dari Sigit;
- Bahwa Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan mobil tersebut masih dalam proses pencicilan di Pihak Leasing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUKHAMMAD RAFLI BIN ABDUL JALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi diperintah oleh Sigit untuk mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik kepada Terdakwa dengan di beri uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya bensin dan dan biaya ojek saat pulang;
- Bahwa saksi mengantar mobil tersebut sampai di garasi mobil milik Terdakwa yang beralamatkan di Kec. Pandaan Kab. Pasuruan sekitar jam 10.00 WIB;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik akan di gadaikan kepada Terdakwa dan saksi baru tahu kalau akan di gadaikan saat di paksa tanda tangan di kwintasi oleh Udin;
- Bahwa saksi mengerti mobil tersebut akan digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu juga Terdakwa di perintah oleh Udin memberikan Kuitansi Pinjam Uang dengan jaminan mobil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi tetapi kwintasi tersebut tidak dikasihkan kepada saksi namun di bawa oleh Terdakwa dan saksi tidak di beri uang gadainya;
- Bahwa uang gadai tersebut di transfer melalui ATM kepada Sigit langsung jadi saksi tidak tahu masalah pembiayaannya dan setelah tanda tangan kwintasi saksi pamitan pulang dan Terdakwa menyuruh anak buahnya mengantar saksi ke Area Purwosari Kab. Pasuruan kemudian saksi menunggu bis untuk pulang ke rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi M. Lukman sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan keberadaan Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ketika saksi mengantar Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **MOCH. ANDRIAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Garasi Mobil DWS yang beralamat di Ds. Jogonalan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa dengan Sigit sudah sepakat bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik akan digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai adalah Terdakwa akan menggunakan mobil tersebut sebagai Mobil Rental di tempat kerja

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni di tempat Garasi Mobil DWS yang beralamat di Ds. Jogonalan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa dan Sigit sepakat gadai mobil tersebut selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Moch. Andriawan, S.H. dan tim pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di tempat Garasi Mobil DWS yang beralamat di Ds. Jogonalan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik dari Sigit;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik adalah milik saksi M. Lukman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari SIGIT yang memberitahukan bahwa dirinya mempunyai mobil ERTIGA yang akan digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Mukhammad Rafli selaku anak buah dari Sigit mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan Kwitansi Pinjam Uang dengan jaminal mobil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mukhammad Rafli dan oleh saksi Mukhammad Rafli kwintansi tersebut ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dengan Sigit sudah sepakat untuk menggadaikan Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai mobil tersebut seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai adalah Terdakwa akan pergunakan mobil tersebut sebagai Mobil Rental di tempat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Terdakwa yakni di tempat Garasi Mobil DWS yang beralamat di Ds. Jogonalan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa dan Sigit sepakat gadai mobil tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan keberadaan BPKB atas mobil Suzuki ERTIGA tersebut dan Sigit mengatakan jika BPKB dibawa oleh juraganya karena mobil tersebut adalah milik juraganya dan sedang membutuhkan uang cepat;
- Bahwa sejak Terdakwa dapatkan dari Sigit, mobil tersebut Terdakwa sewakan sebagai armada di tempat rental mobil di tempat Terdakwa bekerja dan untuk hasil sewa otomatis masuk kepada bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menerima barang gadai berupa mobil dari Sigit;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin mengembalikan karena barang tersebut karena sudah ada perjanjian gadai dengan Sigit dan uangnya sudah ada di Sigit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna putih metalik Nopol : N.1425-WI Noka : MHYKZE81SHJ328478 Nosin : K14BT1268834 a.n KASIAN;
2. 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Moch. Andriawan, S.H. dan tim pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di tempat Garasi Mobil DWS yang beralamat di Ds. Jogonalan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik dari Sigit;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik adalah milik saksi M. Lukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari SIGIT yang memberitahukan bahwa dirinya mempunyai mobil ERTIGA yang akan digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Mukhammad Rafli selaku anak buah dari Sigit mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Sigit sudah sepakat untuk menggadaikan Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai mobil tersebut seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan Kwitansi Pinjam Uang dengan jaminal mobil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mukhammad Rafli dan oleh saksi Mukhammad Rafli kwitansi tersebut ditanda tangani;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai adalah Terdakwa akan pergunakan mobil tersebut sebagai Mobil Rental di tempat kerja Terdakwa yakni di tempat Garasi Mobil DWS yang beralamat di Ds. Jogonalan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa dan Sigit sepakat gadai mobil tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan keberadaan BPKB atas mobil Suzuki ERTIGA tersebut dan Sigit mengatakan jika BKPb dibawa oleh juraganya karena mobil tersebut adalah milik juraganya dan sedang membutuhkan uang cepat;
- Bahwa sejak Terdakwa dapatkan dari Sigit, mobil tersebut Terdakwa sewakan sebagai armada di tempat rental mobil di tempat Terdakwa bekerja dan untuk hasil sewa otomatis masuk kepada bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menerima barang gadai berupa mobil dari Sigit;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin mengembalikan karena barang tersebut karena sudah ada perjanjian gadai dengan Sigit dan uangnya sudah ada di Sigit;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa PUTRA QHOIRUN ADMAJA BIN PAIDI yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung beberapa perbuatan sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan tersebut maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam unsur ini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis yang dapat diterima akal untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam pembuktian unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang tersebut diperoleh dari kejahatan apa (apakah pencurian, penipuan penggelapan dan lain sebagainya) akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari SIGIT yang memberitahukan bahwa dirinya mempunyai mobil ERTIGA yang akan digadaikan kepada Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Mukhammad Rafli selaku anak buah dari Sigit mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik kepada Terdakwa karena Terdakwa dengan Sigit sudah sepakat untuk menggadaikan Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih kepada Terdakwa seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa dan Sigit sepakat gadai mobil tersebut selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat transaksi dengan Terdakwa Sigit mengatakan jika BPKB dibawa oleh juraganya karena mobil tersebut adalah milik juraganya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui jika barang berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik yang diterima oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan BPKB adalah bukan milik Sigit, Terdakwa seharusnya menduga bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna Putih Metalik adalah bukan milik Sigit namun karena ditawarkan dengan harga gadai yang murah dan dibawah harga normal Terdakwa tetap menerima gadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena dengan harga gadai yang dibawah harga normal adalah suatu keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna putih metalik Nopol : N.1425-WI Noka : MHYKZE81SHJ328478 Nosin : K14BT1268834 a.n Kasian, 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi M. Lukman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA QHOIRUN ADMAJA BIN PAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA tahun 2017 warna putih metalik Nopol : N.1425-WI Noka : MHYKZE81SHJ328478 Nosin : K14BT1268834 a.n Kasian;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK;Dikembalikan kepada saksi M. Lukman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh kami: QURAI SYIAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IDA AYU WIDYARINI, S.H., M. Hum. dan EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIGIT MEINARNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh R.A. RITA NURCAHYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SIGIT MEINARNO, S.H.